


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 90 TAHUN 2015
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

 PEMERINTAH KAB. PURWAKARTA BPMPSTP		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		NO. SKRD:
MASA : TAHUN :				
NAMA : ALAMAT : TANGGAL JATUH TEMPO :				
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)	
1				
2				
3				
4				
5				
		Jumlah Ketetapan Retribusi: Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan:		
Dengan huruf :				
PERHATIAN: 1. Pembayaran dilakukan pada petugas penerima/bendahara penerimaan BPMPSTP atau penyeteroran ke rekening kas daerah pada Bank Jabar Banten 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan				
Purwakarta, (tanda tangan) <u>(nama lengkap)</u> NIP				
----- potong disini -----				
TANDA TERIMA				NO. SKRD:
NAMA : ALAMAT :		Purwakarta, Yang menerima, (tanda tangan) <u>(nama lengkap)</u>		

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 90 TAHUN 2015
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK TANDA TERIMA (RESI) PEMBAYARAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No. 139 Telp. 0264 - 8224794 Purwakarta 41115

TANDA TERIMA (RESI) PEMBAYARAN		No. Resi	Loket
			5
Nama Pemohon/Perusahaan :			
Alamat :			
Untuk Pembayaran Izin/Non Izin :			
Nomor & Tanggal Izin :			
Jumlah Pembayaran :			
Catatan : - Resi ini merupakan tanda bukti yang sah bagi Penebusan surat izin yang sudah diterbitkan. - Resi ini sah bila sudah ditandatangani dan dibubuhkan cap.	Purwakarta, Petugas Penerima Pembayaran, (.....) NIP.		

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 90 TAHUN 2015
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

		PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (B P M P T S P)		LEMBAR 1											
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) IZIN.....															
Nama Wajib Retribusi		:													
Alamat		:													
Telepon		:													
Kode Rekening <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>													Uraian Pembayaran		
Nomor Ketetapan		:	Masa :												
Tanggal Ketetapan		:	Tahun :												
Pokok Retribusi			Rp.												
Denda			Rp.												
Jumlah Pembayaran			Rp.												
Terbilang :															
Untuk disetor ke rekening kas daerah Kab.Purwakarta			Nomor rekening <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>												
Diterima oleh Bank BJB/Kasir Penerima Tanggal,			Purwakarta, Wajib Retribusi												
Tanda tangan dan Cap Nama Jelas			Tanda Tangan Cap Nama jelas												
<i>Bukti setoran ini sah jika ditandatangani dan di cap oleh Bank yang ditunjuk</i>															

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 90 TAHUN 2015
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

KOP NASKAH DINAS

KEPUTUSAN KEPALA BPMPTSP

NOMOR

TENTANG

PENGANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
ATAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
NOMOR TANGGAL

KEPALA BPMPTSP,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Pengangsuran Pembayaran Retribusi atas SKRD Nomor tanggal, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala BPMPTSP tentang Pengangsuran Pembayaran Retribusi atas SKRD Nomor tanggal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui permohonan pengangsuran pembayaran retribusi atas SKRD Nomor tanggal, atas nama:

- a. Nama Wajib Retribusi :
- b. Alamat :

KEDUA : Perhitungan jumlah pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah retribusi terutang : Rp.

- b. Masa angsuran :
- c. Perhitungan :
 - Besarnya angsuran :
 - Denda administratif (2%) :
 - Jumlah :

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal

KEPALA BPMPTSP,

.....
NIP

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 90 TAHUN 2015
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK SURAT TEGURAN

KOP NASKAH DINAS

Kepada
 Yth.
 di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pembayaran retribusi (nama/jenis retribusi), sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
Jumlah				

Terbilang: (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan STRD berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2012, kami minta Saudara agar segera melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Apabila Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Purwakarta,.....

KEPALA BPMPTSP


(.....)
 NIP.

BUPATI PURWAKARTA,


DEDI MULYADI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 90 TAHUN 2015
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP)	SURAT TAGIHAN RESTRIBUSI DAERAH (STRD) MASA : TAHUN :	NO. STRD:
Kode rekening : Uraian :			
Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Retribusi yang kurang bayar Rp. 2. Sanksi Administrasi Rp. a. Bunga Rp. b. Denda Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp.			
Terbilang :			
PERHATIAN: 1. Pembayaran dilakukan melalui petugas penerima/bendahara penerimaan dan atau penyeteroran ke rekening kas daerah pada BJB; 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua prosen) perbulan.			
Purwakarta, Kepala BPMPTSP/Pejabat yang ditunjuk Tanda Tangan Cap Nama NIP			

----- potong disini -----

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP)	SURAT TAGIHAN RESTRIBUSI DAERAH (STRD) MASA : TAHUN :	NO. STRD:
TANDA TERIMA			
Purwakarta, Yang menerima, (.....)			

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 90 TAHUN 2015
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2015
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

KOP NASKAH DINAS

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR:

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI
ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi atas nama Wajib Retribusi dengan SKRD Nomor tanggal, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi atas nama Wajib Retribusi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengurangan/keringanan/pembebasan pembayaran retribusi dengan SKRD Nomor tanggal, atas nama:
- a. Nama Wajib Retribusi :
b. Alamat :
- KEDUA : Perhitungan jumlah pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah retribusi terutang : Rp.

- b. Jumlah pengurangan retribusi : Rp.
c. Jumlah retribusi yang dibayarkan : Rp.
(jumlah a – jumlah b)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

.....

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta;
3. Yth. Kepala BPMPTSP Kab. Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI